



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SPP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan/tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar Keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 3 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 April 2005, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor: 0473/117/IV/2005, tanggal 18 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*badaddukhul* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai bulan April 2007, namun sejak bulan Mei 2007 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan :
 1. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak mau menerima nasehat dan saran Pemohon yang sesuai dengan ajaran agama dan adat;
 3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ,
4. Bahwa akibat posita nomor 3 di atas antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa. Pada pertengkaran tersebut Termohon memaki dan menghina serta menjelek-jelekkan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Juni 2010, pukul 20.00 WIB di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Dusun II, Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa disebabkan Termohon tetap tidak merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon. Pada saat itu Termohon kembali memaki Pemohon. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2010 sekitar jam 11 siang, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa Pemohon telah mencari tahu dimana keberadaan Termohon baik melalui keluarga atau teman dekat Termohon, akan tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan / tempat tinggal Termohon ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya semaksimalnya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar rukun rukun dan bersatu kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0473/117/IV/2005, tanggal 18 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun II Desa Dagang Kerawang, Tanjung Morawa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun;
- Bahwa saksi melihat ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon ketika saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi melihat Pemohon dengan Termohon saling berdiaman, sedangkan kebiasaannya Pemohon dengan Termohon saling berbicara;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon telah berpisah rumah dari Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi karena saksi selalu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi terakhir datang dua hari yang lalu Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama;



2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun II Desa Dagang Kerawang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran karena saksi bertetangga bersebelahan dinding dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak terima dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon sering menyatakan uang belanja yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Bahwa sejak bulan Juli 2010 Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan saksi juga sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis hakim agar perkaranya diputus ;

Hal. 5 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar an terus menerus, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 yang sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan atas panggilan mana Pemohon hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P.1), Majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pertama Pemohon (saksi I) sebagai Keluarga Pemohon dan Termohon, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi tentang ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sejak bulan tanun 2010

Hal. 7 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut dapat adalah kesaksian yang sebenarnya, karena saksi sebagai keluarga mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya kesaksian tersebut memenuhi syarat materil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (saksi II) sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon didasarkan kepada pengetahuan saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Selanjutnya saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya, karena sebagai tetangga saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon telah berpisah dari Termohon yang sampai saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian dengan terpisahnya kehidupan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 merupakan *qarinah*/indikasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga

Hal. 9 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk



mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi :

إِذَا عَارَضَتْكَ سَدَّتَانِ وَرُوِيَ أَحَدُهُمَا فَخُذْهُمَا صَبْرًا تَرَكَ ابْنُ حَقِّهَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratanannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya”. (Kitab Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161) ;

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 H. oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Ahmad Raini, SH dan Muhammad Razali, S. Ag., SH., MH masing masing sebagai hakim anggota, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota majelis, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. AHMAD RAINI, SH

MUHAMMAD RAZALI, S. Ag., SH., MH

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 halaman
Putusan No. 824/Pdt.G/2012/PA. Lpk



BADARIYAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 246.000,
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)